



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Pacitan dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah mengenai standar yang baku, terencana, sistematis, terpadu dan berkelanjutan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/MenHut/II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Pacitan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama
DBWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Bupati.
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

9. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dan penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
11. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut BWP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan, dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
12. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
13. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
14. RTH alami adalah tanaman penghijauan yang tumbuh secara alami di kawasan RTH.
15. RTH non alami adalah pepohonan atau tanaman penghijauan yang ditanam dan/atau dipelihara di kawasan RTH.
16. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
17. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.
18. Pergola adalah konstruksi bangunan dari besi atau bahan lainnya sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
19. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
20. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
21. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
22. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
23. Orang adalah orang perseorangan atau badan.
24. Badan adalah perkumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Izin Penebangan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.

26. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan RTH pada BWP dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu di dalam BWP.

Bagian Kedua Tujuan Pengaturan

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan RTH pada BWP bertujuan:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan di dalam BWP;
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH di dalam BWP;
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH di dalam BWP yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alamiah dan lingkungan buatan di dalam BWP;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman di dalam BWP; dan
- f. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH di dalam BWP.

Bagian Ketiga Asas

Pasal 4

Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH pada BWP, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan RTH berlandaskan pada asas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. kepentingan umum;
- e. kepastian hukum; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Keempat
Lingkup Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Lingkup pengelolaan RTH pada BWP dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh RTH yang berada di dalam BWP.
- (2) BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BWP yang telah ditetapkan dalam RDTR BWP.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT RTH

Pasal 6

Pengelolaan RTH pada BWP diarahkan untuk meningkatkan fungsi RTH sebagai berikut:

- a. fungsi ekologis, yang terdiri dari:
 1. pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
 2. tempat perlindungan *plasma nutfah* dan keanekaragaman hayati;
 3. pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara; dan
 4. pengendali tata air.
- b. fungsi sosial dan budaya, yang terdiri dari :
 1. sarana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi;
 2. tempat rekreasi;
 3. sarana pengembangan budaya daerah;
 4. sarana peningkatan kreatifitas dan produktivitas warga kota; dan
 5. sarana pendidikan, penelitian dan pelatihan.
- c. fungsi ekonomi, sebagai sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif.
- d. fungsi estetika, yang terdiri dari:
 1. sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan; dan
 2. sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang tidak terbangun.

Pasal 7

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di Daerah yang mencakup:

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata (*tangible*) dan cepat, dalam bentuk keindahan (*estetika*) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana rekreasi aktif dan pasif, sarana aktivitas sosial bagi warga kota, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata (*intangible*), yaitu persediaan cadangan air tanah, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta penyeimbang ekosistem kota.

**BAB IV
PENGELOLAAN RTH**

Pasal 8

- (1) Pengelolaan RTH pada BWP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.
- (2) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian.

**BAB V
PERENCANAAN**

Pasal 9

- (1) Dalam rangka perencanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah menyusun rencana induk RTH dengan berpedoman pada dokumen perencanaan ruang di Daerah.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. kebijakan penetapan tipologi RTH;
 - b. kebijakan penyusunan desain teknis;
 - c. kebijakan penyusunan estimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH; dan
 - d. penjadwalan
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Perencanaan pengelolaan RTH pada BWP didasarkan pada tipologi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri dari:

- a. aspek fisik yang meliputi:
 1. RTH alami; dan
 2. RTH non alami (binaan).
- b. aspek fungsi, yang meliputi:
 - a. ekologis;
 - b. sosial budaya;
 - c. estetika; dan
 - d. ekonomi.
- c. aspek struktur ruang, yang meliputi:
 1. pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH; dan
 2. pola planologis yang mengikuti hierarki dan struktur ruang perkotaan.
- d. aspek kepemilikan yang meliputi:
 1. RTH Publik; dan
 2. RTH Privat.

Pasal 11

- (1) Perencanaan pengelolaan RTH alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 diarahkan pada pelestarian habitat alami dan kawasan lindung.

(2) Perencanaan pengelolaan RTH non alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 2 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan pemahaman masyarakat melalui pembinaan terhadap jenis RTH meliputi :

- a. taman kota;
- b. taman wisata alam;
- c. taman rekreasi;
- d. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. taman hutan raya;
- g. butan kota;
- b. butan lindung;
- i. bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembab;
- j. cagar alam;
- k. kebun raya;
- l. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. parkir terbuka;
- q. lahan pertanian perkotaan;
- r. jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. kawasan dan jalur hijau;
- v. daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. taman atap (*roof garden*).

Pasal 12

Perencanaan aspek fungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyediaan RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 1 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pemenuhannya dilakukan secara bertabap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d angka 2 menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RTH pada BWP ditetapkan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas BWP yang terdiri dari :
 - a. RTH Publik; dan
 - b. RTH Privat.
- (2) RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas Bagian Wilayah Perkotaan.
- (3) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari luas Bagian Wilayah Perkotaan.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pelaksanaan RTH pada BWP meliputi:

- a. pembangunan RTH;
- b. pemanfaatan RTH;
- c. pemeliharaan RTH; dan
- d. pengamanan RTH.

Bagian Kedua
Pembangunan

Pasal 16

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu:
 - a. Botanis yang merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. Arsitektural yang merupakan heterogenitas tanaman dilibat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperbatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang, badan, dan Instansi Pemerintah yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan Gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika.

- (3) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 19

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat digunakan untuk kegiatan:

- a. penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- c. aktivitas sosial ekonomi dan kegiatan lain bagi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan RTH publik milik Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap lembaga atau Badan yang akan memanfaatkan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (3) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (5) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas RTH.
- (2) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, orang, atau badan sesuai dengan kepemilikannya.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. memotong, merapikan pagar tanaman yang berbatasan dengan jalan, dengan ketentuan bagian atas terbuka dan tidak menutupi pandangan dari arah depan/jalan;
 - b. memelihara pohon atau tanaman dan memotong rumput sesuai batas halaman/pekarangan rumah/bangunan secara periodik; dan
 - c. memelihara, mengatur dan mengawasi tanamannya agar tidak mengganggu kepentingan umum.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.

Bagian Kelima
Pengamanan

Pasal 22

- (1) Pengamanan RTH merupakan upaya mempertabkan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak heralib fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, orang, atau badan sesuai dengan kepemilikannya.
- (3) Pengamanan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH dan perangkat daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pengawasan RTH meliputi :
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan perangkat daerah terkait.
- (5) Pengawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (6) Pengawasan RTH dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan RTH.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Bupati setiap triwulan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengawasan RTH diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 24

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. luas dan lokasi RTH; dan
 - b. fungsi dan manfaat RTH.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perizinan;

- b. penertiban; dan
 - c. penegakan hukum.
- (4) Pengendalian RTH melalui perizinan dilakukan melalui :
- a. proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH minimal 10 persen dari luas lahan terbangun dan
 - b. penebangan dan pemangkasan pohon di kawasan RTH wajib memperoleh izin dari perangkat daerah yang membidangi.

Pasal 25

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani RTH, dan menangani ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH pada BWP.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Pasal 27

- Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi sarana pengelolaan RTH.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, badan usaha dalam penyediaan, pembangunan, pemeliharaan atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pengelolaan RTH publik dapat bersumber dari APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. melakukan alih fungsi RTH publik;
- b. melakukan perusakan terhadap RTH publik; dan
- c. melakukan perbuatan asusila di kawasan RTH publik.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan (4), Pasal 24 ayat (4) huruf b, dan Pasal 30, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - b. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4), dan Pasal 30 dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) RTH privat pada BWP yang sudah ada dan luasannya belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini agar disesuaikan paling lambat satu tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (2) Dalam hal penyesuaian luasan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilakukan karena keterbatasan lahan, maka penyesuaian luasan RTH dapat dilakukan melalui penanaman pot, taman di rooftop dan/atau media tanam lainnya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 - 3 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 14 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 54-5/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN**

I. UMUM

Untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kualitas lingkungan yang sehat dan baik. Kualitas lingkungan yang sebat dan baik akan diperoleh apabila terdapat ketersediaan ruang yang bersifat terbuka dan hijau yang dapat berfungsi sebagai sarana ekologi, estetika dan sosial masyarakat. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau pada bagian wilayah perkotaan menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya Ruang Terbuka Hijau Bagian Wilayah Perkotaan (RTH) yang terpadu.

Pengelolaan RTH meliputi kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keberadaan RTH, yang dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya yang diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, serta mengembalikan pada peran dan fungsinya sebagai paru-paru perkotaan.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan RTH Bagian Wilayah Perkotaan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH secara terencana, sistematis, dan terpadu di kawasan perkotaan kecamatan. Sedangkan tujuan pengaturan pengelolaan RTH adalah untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan;
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam mengelola RTH.
- c. menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan alami dan lingkungan buatan di perkotaan;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih, aman dan nyaman; dan
- f. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud keterpaduan adalah Asas yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan RTH harus dilaksanakan secara terpadu baik antar sektor terkait.

Huruf b

Yang dimaksud keserasian adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus mempunyai keserasian dan keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud keselarasan adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka harus terpadu dengan sektor lain.

Yang dimaksud keseimbangan adalah asas dalam penyediaan ruang terbuka harus seimbang antara RTH publik dan privat.

Huruf c

Yang dimaksud keberlanjutan adalah asas yang berkaitan dengan pengelolaan RTH harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud kepentingan umum adalah asas yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan RTH harus memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud kepastian hukum asas yang berkaitan dengan penyediaan RTH harus dapat diketabui masyarakat, pengusaha maupun badan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud akuntabilitas adalah berkenaan dengan penyediaan dan pelaksanaan RTH harus bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.